

**PENGELOLAAN TAMBANG BATU DAN TANAH MENURUT UNDANG-
UNDANG No. 32 TAHUN 2009 DI KELURAHAN BONTOKADATTO
KABUPATEN TAKALAR**

Oleh :

PUTRIANI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUHAMMAD AKBAL

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUHAMMAD SUDIRMAN

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pengelolaan tambang batu dan tanah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar. (2) Dampak pengelolaan tambang batu dan tanah (3) Upaya pemerintah dalam mengawasi pengelolaan tambang batu dan tanah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengambil 8 orang informan sebagai sumber data primer yang terdiri dari 1 orang dari Kelurahan Bontokadatto, 1 orang dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, 4 orang petambang lokal dan usaha, 2 orang masyarakat umum. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan dan dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pengelolaan tambang batu dan tanah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dilaksanakan secara maksimal di karenakan tingkat pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait Undang-Udang tersebut masih sangat kurang, hal ini dapat di lihat dari banyaknya pengelolaan tambang ilegal baik tambang lokal maupun tambang usaha di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar. (2) Dampak pengelolaan tambang batu dan tanah pada mulanya memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat Akan tetapi seiring berjalannya waktu dampak pengelolaan tambang batu dan tanah lebih memberikan kontribusi negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup seperti rusaknya lingkungan, rusaknya jalan, banyaknya debu dan dampak lainnya, hal ini disebabkan karena banyaknya usaha pertambangan batu dan tanah yang bersifat ilegal yang tidak di lengkapi surat izin dan dokumen UKL-UPL dalam mengelola Tambang Batu dan Tanah. (3) Upaya pemerintah dalam mengawasi pengelolaan tambang batu dan tanah belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena pengawasan hanya dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Selain itu tidak adanya perda khusus serta penerbitan izin lingkungan yang langsung dilimpahkan ke pihak Provensi Sulawesi Selatan memberikan batasan pemerintah setempat dalam melakukan pengawasan seperti saling mengharapkan antara instansi satu dengan instansi lain.

Kata Kunci: Pengelolaan Tambang Batu dan Tanah

ABSTRACT: This study aims to find out: (1) How is the management of stone and soil structures according to Law No. 32 of 2009 in the District of Bontokadatto, Takalar Regency. (2) Impact of management of rock and land mines (3) Government efforts to supervise the management of stone and land mines. To achieve this goal the researcher used collection techniques through observation, interviews, and documentation by taking 8 informants as the primary data source consisting of 1 person from Bontokadatto Village, 1 person from the Hygiene and Environment Office, 4 local miners and businesses, 2 people in general. While secondary data is obtained from legislation and documents. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that: (1) Management of stone and land mines according to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management has not been implemented optimally because the level of understanding of the community and government related to the Shrimp Law is still very lacking, this can be seen from the many illegal mining management both local and business mines in the Bontokadatto Village, Takalar Regency . (2) The impact of the management of rock and land mining initially contributed positively to the environment and the community. However, as time went on the impact of the management of rock and soil mines made more negative contributions to the community and the environment such as damage to the environment, damage to roads, amount of dust and other impacts This is due to the many illegal mining and land mining businesses that are not equipped with UKL-UPL permits and documents in managing the Batu and Tanah Mine. (3) The government's efforts in supervising the management of rock mines and land have not gone as they should, this is because supervision can only be done if there are reports from the public who feel aggrieved. In addition, the absence of special regional regulations and the issuance of environmental permits that are directly delegated to the South Sulawesi Provention provide restrictions on local government in conducting supervision such as mutual expectation between one institution and another.

Keywords: Stone and Soil Mine Management

PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Maroke. Wilayah Negara Indonesia merupakan paduan tunggal antara daratan, lautan, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (3) Bahwa *"bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*¹. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pemulihan, dan pengendalian, yang termuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan Undang-Undang tersebut diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, tercapainya keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup, terjaminnya generasi masa kini dan generasi masa depan, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana serta terlindunginya NKRI terhadap dampak pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 telah diatur bagaimana cara pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar di mana termuat dalam Pasal 1 Ayat (12) : "Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan"². UKL-UPL berfungsi sebagai pedoman baik terhadap pemerintah sebagai pengawas lingkungan hidup, pemilik

kegiatan/atau usaha di dalam pengelolaan lingkungan hidup, maupun masyarakat sebagai pemantau pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu di dalam pengelolaan lingkungan hidup seseorang diwajibkan memiliki Dokumen UKL-UPL dalam mengelola lingkungan agar supaya pengelolaannya tidak dikatakan ilegal oleh pemerintah. Hal ini juga berlaku pada pengelolaan pertambangan batu dan tanah di mana pertambangan batu dan tanah adalah pengelolaan lingkungan hidup yang mengambil kandungan mineral dari dalam tanah dengan cara penggalian adapun bahan galian pertambangan dibedakan menjadi 3 golongan yaitu: Bahan galian strategis disebut bahan galian Golongan A, seperti Mineral, Gas, Bumi, Batubara dan lain sejenisnya, Bahan galian Vital disebut juga bahan galian Non Strategis dan Non Vital disebut pula bahan galian Golongan C, Seperti: Pasir, Batu Timbunan, SIRTU, Batu Gunung, batu Kali³. Ke-3 golongan bahan galian di atas adalah jenis bahan galian tambang golongan C yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Di Indonesia. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia memiliki sumber daya mineral yang melimpah untuk dapat dikelola. Salah satunya pertambangan batu dan tanah. Pertambangan batu dan tanah adalah jenis pertambangan rakyat yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar, di mana pertambangan batu dan tanah adalah suatu usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana sebagai mata pencaharian. Namun meskipun demikian di dalam pengelolaan tambang batu dan tanah tetap diikat dalam suatu aturan hukum di mana telah diatur di dalam Dokumen UKL-UPL yang termuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UKL-UPL tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan batasan kepada pemilik usaha pertambangan agar supaya pengelolaannya tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup di

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945. Surabaya : Apollo Lestari. Hal, 23

² Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 Ayat (12)

³ Supriadi L. 2016. *Dokumen Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan (UPL). Tambang Golongan C*. Makassar: Primatama Prima Konsultama, Hal. 2

mana dalam Pasal 1 Ayat (26) :“dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan⁴”. Di mana setiap pengelolaan pasti memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan begitu pula pertambangan batu dan tanah Di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar. Di mana pada mulanya masalah lingkungan hidup Di Kelurahan Bontokadatto adalah masalah alami, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai proses natural, proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih secara alami. Akan tetapi sekarang masalah kerusakan lingkungan hidup tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebabnya, tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah kerusakan lingkungan hidup yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alami. Kerusakan lingkungan hidup di Kelurahan Bontokadatto dikarenakan banyaknya pertambangan batu dan tanah di Kelurahan tersebut baik pertambangan lokal maupun tambang usaha. Pertambangan pada mulanya terjadi pada tahun 1970 dalam bentuk pengumpulan batu yang berada di atas tanah. Kemudian berkembang dengan melakukan penggalian dari dalam tanah menggunakan alat sederhana seperti linggis, skop, dan alat lainnya untuk menemukan kandungan mineral jenis bebatuan dari dalam tanah. Dan seiring meningkatnya pengetahuan dan teknologi maka penggalian mengalami perubahan pada tahun 2014 di mana masyarakat sudah mulai beralih menggunakan mobil ekskavator dalam melakukan penggalian. Selain itu luas pertambangan pada mulanya hanya membutuhkan lahan seluas sepertiga Ha (hektare) dengan kedalaman 3 meter sampai 4 meter namun di karenakan pengelolaan sudah beralih menggunakan mobil ekskavator maka lahan yang diperlukan dalam pengelolaan cukup luas yaitu 1 Ha (hektare) -5 Ha (hektare) dengan kedalaman lebih dari 7 meter. Hal ini menyebabkan timbulnya dampak perubahan

terhadap lingkungan dan masyarakat. Di mana di ketahui pertambangan di Kelurahan Bontokadatto adalah jenis pertambangan yang masih bersifat ilegal seperti: pertambangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pertambangan yang tidak dilengkapi dokumen UKL-UPL dan surat izin pengelolaan, dan pengelolaan yang dilakukan sebelum surat izin atau UKL-UPL di terbitkan. Berdasarkan data dari kantor pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal Kabupaten Takalar di mana berdasarkan data yang diperoleh menerangkan bahwa dari Tahun 2015 sampai 2018 masyarakat yang melakukan permohonan hanya sebanyak 5 usaha tambang batu dan tanah sedangkan yang terbit surat izin maupun UKL-UPL menurut kantor pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal Kabupaten Takalar belumlah ada sampai sekarang, padahal masyarakat baik yang pernah maupun masi aktif melakukan pertambangan menurut kepala lingkungan masing-masing di 7 wilayah yaitu Kalebalang, Balang, Bantinoto 11, Bantinoto 1, Bontoparang, Baba, Baba Baru. Menyatakan bahwa ada sebanyak 17 pertambangan usaha yang pernah dan masih aktif melakukan pengelolaan pertambangan usaha batu dan tanah. padahal dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 di mana telah diatur bahwa setiap pengelolaan lingkungan Hidup termaksud tambang batu dan tanah harus dilengkapi Dokumen UKL-UPL serta surat izin di dalam pengelolaan tambang batu dan tanah. Namun tidak semua masyarakat memiliki kesadaran hukum dan kepatuhan hukum hal ini menyebabkan masalah yang rumit di mana banyaknya masyarakat yang melakukan pengelolaan pertambangan ilegal tanpa adanya pengawasan dari Pemerintah setempat, yang berakibat kepada tidak adanya pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan yang memperparah kerusakan lingkungan tersebut. Hal ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintahan setempat. Untuk melakukan pengawasan dan menertipkan kembali pengelolaan lingkungan hidup serta pemberian pemahaman mengenai segala kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesungguhnya telah diatur di dalam Dokumen UKL-UPL yang termuat dalam Undang- Undang No. 32 tahun

⁴ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 op. cit. p. 6

2009. Selain itu diharapkan pemerintah untuk dapat menerapkan isi dari (UUPPLH) di dalam pengelolaan tambang batu dan tanah. karena jika Undang-Undang ini hanya sekedar di Undang-Undangkan tanpa adanya pengimplementasian secara tegas dari Pemerintah setempat, maka lingkungan hidup akan mengalami kerusakan yang sulit terkendali dan pada akhirnya menyebabkan bencana di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang yang saya uraikan di atas, maka hal ini yang mendorong saya untuk melakukan penelitian terkait: **“Pengelolaan Tambang Batu dan Tanah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 DI Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar”**. Selain sebagai tempat di mana saya lahir juga karena berbagai masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh pengelolaan pertambangan batu dan tanah sehingga membutuhkan pengawasan dan perhatian lebih serta perlu untuk diadakan penelitian lebih mendalam agar menemukan masalah-masalah yang menjadi pokok permasalahan lingkungan hidup di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah semua benda, dan kondisi yang terdapat dalam satu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Istilah lingkungan hidup dalam bahasa inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa belanda disebut dengan *milieu* atau dalam bahasa Prancis disebut dengan *l'environment*⁵. Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun oleh *Michael Allaby*, lingkungan hidup itu diartikan sebagai: *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*. Sedangkan pengertian lingkungan hidup menurut: “Otto Soemarwoto, mendefinisikannya sebagai berikut: lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita”. Sedangkan menurut: “Munadjat Danusaputro, ahli hukum lingkungan terkemuka dan guru besar hukum lingkungan Universitas Padjajaran pengertian

lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya⁶”. Selain pengertian lingkungan hidup menurut para ahli juga terdapat pengertian lingkungan hidup secara yuridis: “Menurut pengertian yuridis, seperti dijelaskan oleh Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982 (selanjutnya dalam buku ini disebut UUPPLH 1982), lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian ini tidak berbeda dengan ditetapkan dalam Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁷. Jadi berdasarkan pendapat para ahli dan pengertian secara yuridis dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang termasuk di dalamnya manusia secara biologis dan fisika organisme dan tingkah perbuatannya yang yang memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia yang diatur secara yuridis oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Sistem Hukum Lingkungan Indonesia (UU No. 32 Tahun 2009)

Istilah “lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup” selanjutnya disingkat “PPLH”, baru digunakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN RI Tahun 2009 No. 140-TLN RI No. 5059), 3 oktober 2009. Untuk keperluan praktis disingkat ”UUPPLH” (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) sebelum berlakunya UUPPLH ini, dua Undang-Undang tentang lingkungan hidup

⁵ Siahaan, 2014. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga, hal. 4

⁶ ibid

⁷ ibid

sebelumnya, yakni: UU No. 4 Tahun 1982 (UULH) dan UU No. 23 Tahun 1997 (UUPPLH), keduanya menggunakan istilah “pengelolaan lingkungan hidup” yang biasa disingkat “PLH”. Diantara kedua istilah ini sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang mendasar baik mengenai makna maupun tujuannya, yakni *upaya terpadu dengan tujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup*. Meski dalam formulasi yang sedikit berbeda dengan “UULH” tujuan tersebut tidak dinyatakan secara tegas. Untuk jelasnya dikemukakan pengertian dari ketiga Undang-undang tersebut sebagai berikut: *Pertama*, dalam pasal 1 butir 2 (UUPPLH) dinyatakan “*perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum*”. Rumusan ini dengan tegas menyatakan bahwa (PPLH) merupakan upaya terpadu yang tujuannya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Rumusan Pasal 1 butir 2 ini selanjutnya diperkuat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 “UUPPLH” tentang asas dan tujuan PPLH, serta Pasal 14 mengenai instrumen yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini. Dibanding dengan ke-dua Undang-Undang sebelumnya (UULH dan UUPPLH), asas, tujuan, dan instrumen yang diatur dalam “UUPPLH” lebih lengkap (menurut penyusunan atau pembuatannya dipandang lebih baik)⁸. Sebagai perbandingan, dalam pasal 1 butir 2 UULH ditegaskan “*pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup*”. Rumusan ini tidak secara tegas menyatakan tujuan PLH (sekarang PPLH) tersebut, melainkan ditemukan secara tersirat pada rumusan tersebut. Kata pemanfaatan, penataan, pemeliharaan. Harus dimaknai sebagai upaya menyerasikan manfaat segenap SDA/SDB pada lingkungan hidup ini dengan

penataan dan pemeliharaan, yang hasilnya adalah kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini diperkuat dengan pasal 3 dan pasal 4 “UULH” beserta penjelasannya, yang antara lain menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup berasaskan kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjukkan pembangunan yang berkesinambungan bagi meningkatkan kesejahteraan manusia yang tujuannya antara lain. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.. Oleh karena itu pembangunan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjamin bagi generasi sekarang dan generasi mendatang⁹. Sejalan dengan itu, dalam pasal 1 butir 2 UUPPLH, ditegaskan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menorehkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan bijaksana agar tidak terjadi eksploitasi. Maka dibuatlah regulasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari 127 pasal dan terbagi dalam XVII Bab. Dari ketentuan umum sampai ketentuan penutup. Adapun penjelasan Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup yaitu terdapat dalam beberapa pasal salah satunya pasal empat (4) yaitu pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan ruang lingkup lingkungan hidup seperti:

- 1) Perencanaan
- 2) Pemanfaatan
- 3) Pengendalian
- 4) Pemeliharaan
- 5) Pengawasan; dan
- 6) Penegakan hukum¹⁰.

⁹ ibid

¹⁰ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. pasal 4.

⁸ Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Makassar: Arus Timur, hal: 178-179

c. Landasan Konstitusional Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Indonesia mempunyai kedudukan yang mendasar dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia, landasan Kostitusional atau kaidah dasar terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹¹. sebagai landasan Kostitusional mewajibkan agar supaya sumber daya alam dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemakmuran rakyat haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan.

2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Terhadap Tambang Batu dan Tanah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (12) “Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan¹². Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (12) bahwa suatu pengelolaan lingkungan dapat dilakukan manakala tidak berdampak penting terhadap lingkungan seperti kerusakan terhadap lingkungan hidup. Seperti pengelolaan pertambangan batu dan tanah dianggap sebagai jenis pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang masuk dalam kategori yang wajib memiliki UKL-UPL dalam mengelola tambang batu dan tanah. Pertambangan itu sendiri Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, dan kegiatan paska tambang¹³. Menurut pasal 1 ayat (4) “Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah”¹⁴. Sedangkan menurut *DR. H. Salim*. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum pertambangan di Indonesia (2005 : 8)*. “keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam mengelola bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang lain dan atau badan hukum dalam mengelola dan memanfaatkan bahan galian (tambang)”¹⁵. penggolongan bahan galian menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang pengelolaan bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Bahan Galian Strategis Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pemerintahan keamanan serta perekonomian Negara. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan:
 - 1) Minyak bumi, bitumen, cair, lilin bumi, gas alam
 - 2) Bitumen padat, aspal
 - 3) Antrasit, batu bara, batu bara muda
 - 4) Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya;
 - 5) Nikel, kobal, dan
 - 6) Timah¹⁶.
- b. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang-orang. Bahan galian vital ini disebut juga bahan galian B. Bahan galian vital digolongkan menjadi 8 golongan, yaitu:
 - 1) Besi, mangan, molibden, kromium, wolfram, vanadium, titan
 - 2) Bauksit, tembaga, timbal, seng
 - 3) Emas platina, perak, air raksa, intan.
 - 4) Arsen, antimony, bismuth

¹³ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 1 ayat (1)

¹⁴ ibid pasal 1 ayat (2)

¹⁵ Salim. 2014. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Cetakan ke-7. Jakarta : Rajawali Pers, hal. 8

¹⁶ Ibid. p. 44-45

¹¹ wahid. op. cit. p.183

¹² Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 Ayat (12)

- 5) Yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka liannya
 - 6) Beryllium, korundum, zircon, Kristal kwarsa;
 - 7) Kriolit, fluorspar, barit
 - 8) Yodium, brom, klor, belerang¹⁷.
- c. Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lasim disebut dengan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu:
- 1) Pasir
 - 2) Batu timbunan
 - 3) SIRTU
 - 4) Batu gunung
 - 5) Batu kali dan lain sebagainya¹⁸

Ketiga Golongan pertambangan di atas memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam pengelolaannya, jenis pertambangan batu dan tanah termasuk ke dalam Tambang Golongan C. di mana jenis pertambangan ini paling banyak dilakukan oleh masyarakat termasuk di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar. Karena banyaknya Tambang batu dan tanah maka di perlukan Dokumen UKL-UPL untuk menjadi pedoman pengelolaan lingkungan hidup.

3. Dampak Pengelolaan Tambang Batu dan Tanah

Dampak lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 1 Ayat (26) “pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan”¹⁹. Adapun dampak pengelolaan lingkungan hidup disebabkan karena:

a. Akibat Hubungan Manusia Dengan Lingkungan

Manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan. Makin tinggi kebudayaan manusia makin beraneka ragam kebutuhan hidupnya. Makin besar jumlah kebutuhan hidupnya yang diambil dari lingkungan, maka makin besar perhatian

manusia terhadap lingkungan²⁰, Perhatian dan pengaruh manusia terhadap lingkungan makin meningkat pada zaman teknologi maju. Masa ini manusia mengubah lingkungan hidup alami menjadi lingkungan hidup binaan. Eksploitasi sumber daya alam yang makin meningkat memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup yaitu: Selain dampak positif dan negatif. pengelolaan tambang batu dan tanah dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yaitu:

(1) Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup²¹.

a. Pengendalian Dampak Pencemaran /Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan dan pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia secara pasti telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui firmannya dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 41 yang Artinya “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”²². Berpatokan pada firman Allah SWT di atas, maka secara aksioma dapat dikatakan, kerusakan yang terjadi di muka bumi diakibatkan oleh adanya ulah/perbuatan manusia tersebut²³.

b. Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer, konservasi sumber daya alam yang meliputi kegiatan:

- 1) Perlindungan sumber daya alam
- 2) Pengawetan sumber daya alam
- 3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam

¹⁷ ibid

¹⁸ Supriadi L. 2016. *Dokumen Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan (UPL). Tambang Golongan C*. Makassar: Primatama Prima Konsultama, Hal. 2

¹⁹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Perlidungan Lingkungan Hidup. Pasal 1 Ayat (26)

²⁰ Supardi. 1985. *lingkungan hidup kelestariannya*. Bandung: Tim Alumni, hal. 5

²¹ ibid

²² Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 169

²³ ibid

c. Upaya Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan Hidup pada Bidang Pertambangan Batu dan Tanah

Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Menurut : Otto soemarmoto: *“pembangunan ini tidak bersifat serakah untuk kepentingan diri, melainkan memerhatikan juga kepentingan anak cucu dengan meninggalkan sumber daya alam yang cukup dan lingkungan hidup yang sehat serta dapat mendukung kehidupan mereka dengan sejahtera”*²⁴. Ada beberapa prinsip penting yang digariskan oleh pembangunan berkelanjutan pada lingkungan hidup dan kemudian menjadi dasar penting bagi pembentukan hukum lingkungan. Salah satunya prinsip pencegahan dini, prinsip ini menyatakan, apabila terdapat ancaman atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan misalnya kerusakan lingkungan akibat tambang batu dan tanah yang tidak dapat lagi dipulihkan untuk mencegah hal itu maka harus dilakukan upaya-upaya pencegahan dini sebelum kerusakan lingkungan semakin tidak terkendali dan sulit untuk dipulihkan.

2. Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup

Pengawasan lingkungan dilakukan oleh meteri lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota yang wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup²⁵. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 72 Ayat (72) yang bunyinya” pengawasan dilakukan menteri, gubernur, atau bupati /walikota sesuai kewenangannya menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Dalam melakukan pengawasan, Menteri lingkungan

hidup, Gubernur, atau Bupati/Wali kota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional:

a. Sistem Pengawasan UPL-UKL pada Tambang Batu dan Tanah Kabupaten Takalar.

Di Kabupaten Takalar pejabat pengawas lingkungan hidup di lakukan oleh Bupti Takalar. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar dan Instansi Tehknik yang terkait ,Camat Polombangkeng Selatan, Kepala Lurah, serta seluruh stakeholder melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup. Tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Berweanang:

- 1) Melakukan pemantauan
- 2) eminta keterangan
- 3) embuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang diperlukan
- 4) asuki tempat tertentu
- 5) memotret
- 6) Membuat rekaman atau audio fisual
- 7) Mengambil sampel
- 8) Memeriksa peralatan
- 9) Memeriksa instilasi dan/atau alat transportasi, atau
- 10) Menghentikan pelanggaran tertentu²⁶.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil Penanggung jawab usaha atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup²⁷.

b. Peraturan Daerah Tentang UPL-UKL Pada Tambang Batu dan Tanah Di Kabupaten Takalar.

Di dalam mengawasi pengelolaan tambang batu dan tanah dibutuhkan aturan yang mengikat masyarakat sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun aturan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup menurut dokumen UKL –UPL termuat dalam peraturan daerah provensi Sulawesi Selatan yaitu:

²⁴ Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan hidup*. Jakarta: sinar grafika, hal. 85

²⁵ Erwin. op. cit. p. 27

²⁶ ibid

²⁷ ibid. p. 28

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 465 Tahun 1986, tentang Pengelolaan dan Pelastarian Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 1994 tentang tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3) Peraturan daerah provinsi Selatan No. 7 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 4) Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Sulawesi Selatan No. 465 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Air dan Udara Sulawesi Selatan
- 5) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 14 Tahun 2003, tentang Baku Mutu air, udara dan kebisingan²⁸.

Hal ini di karenakan dalam hal izin pengelolaan lingkungan hidup terutama tambang batu langsung diterbitkan oleh provinsi dan bukan di Kabupaten takalar sendiri adapun Kabupaten Takalar hanya memberikan Rekomendasi surat kepada Provinsi Sulawesi selatan dalam memberikan izin kelayakan lingkungan usaha/ kegiatan tambang golongan C . selain itu Bupti takalar, Dinas kebersihan dan lingkungan Hidup Kabupaten Takalar, dan Instansi Tehknik yang terkait, Camat Polombangkeng Selatan, Kepala Lurah, serta seluruh stakeholder hanya diberikan kewenangan dari provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap tambang batu dan tanah di lingkungannya masing-masing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang Pengelolaan Tambang Batu dan Tanah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar. Dalam sumber data primer sumber data primer yang terdiri dari 1 orang dari Kelurahan Bontokadatto, 1 orang dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, 4 orang petambang lokal dan usaha, 2 orang masyarakat umum. Sedangkan sumber data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Data yang

diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data Deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Tambang Batu dan Tanah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar

Pengelolaan tambang batu dan tanah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar sudah termuat di dalam Dokumen UKL-UPL Pasal 1 Ayat 12. Di mana berdasarkan wawancara dan opsersasi lapangan mengatakan bahwa pengelolaan tambang batu dan tanah yang sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 belum dapat dilaksanakan secara maksimal hal ini berdasarkan beberapa faktor salah satunya tingkat pemahaman dan pengetahuan terkait Undang-Undang tersebut masih sangat kurang selain itu faktor lainnya karena kebanyakan pengelolaan tambang batu tanah merupakan pertambangan yang bersifat ilegal yang artinya pengelolaan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau pengelolaan yang dilakukan sebelum terbitnya surat izin dan dokumen UKL-UPL. Padahal UKL-UKL sangat berperang penting bagi pemerintah, pemakarsa tambang batu dan tanah dan bagi masyarakat sebagai pedoman agar supaya pengelolaan dapat dilakukan secara baik dan bijaksana. Fungsi UKL-UPL sendiri yaitu;

a) Pagi Pemerintah

UKL-UPL adalah merupakan pedoman bagi pemerintah di dalam menentukan apakah pengelolaan yang dilakukan masyarakat sudah sesuai dengan aturan yang telah dibuat di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang termuat di dalam dokumen UKL-UPL. Menurut pemerintah sendiri UKL-UPL adalah prasyarat untuk dapat mengelola lingkungan hidup dan UKL-UPL merupakan kontrak antara pemerintah dan pemakarsa tambang batu dan tanah (pemilik tambang batu dan tanah) untuk tidak merusak lingkungan di dalam pengelolaannya. Dalam hal penerapan yang dilakukan berdasarkan hasil opsersasi lapangan

²⁸ Supriadi L. op. cit. 5

dan hasil wawancara penerapan UKL-UPL belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintahan setempat hal ini karena tingkat pemahaman pemerintah sendiri terkait UKL-UPL yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 masih sangat kurang menyebabkan pemerintah sulit untuk menerapkan apa yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut.

b) Bagi Pemakarsa Pertambangan

UKL-UPL adalah pedoman dalam mengelola tambang batu dan tanah adanya Dokumen UKL-UPL maka pihak yang melakukan pertambangan mengetahui bagaimana mengelola lingkungan hidup yang baik dan benar serta tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Namun meskipun UKL-UPL sangatlah penting akan tetapi tidak semua masyarakat sadar untuk mengurus surat izin dan dokumen UKL-UPL, hal ini berdasarkan hasil wawancara dan opserfasi lapangan bahwa antara petambang legal dan petambang ilegal di Kelurahan Bontokadatto yang lebih banyak adalah pertambangan ilegal, hal ini berdasarkan data yang di peroleh dari kantor penanaman modal satu pintu di Kabupaten Takalar, di mana laporan pengelolaan pertambangan yang tercatat hanya sebanyak 5 orang dari 17 pertambangan usaha yang ada di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar. Berdasarkan data tersebut maka memerlukan tindakan tegas dari pemerintah yang ada di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 109 yaitu “pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling banyak 3 (tiga) tahun. Dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah.). Hal ini untuk memberikan efek jera kepada masyarakat di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar yang melakukan pertambangan ilegal agar supaya pengelolaannya tidak bersifat semaunya karena pemilik tambang sadar bahwa pengelolaan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat dapat menyebabkan mereka memperoleh sanksi administrasi maupun pidana. Selain itu dengan pemberian sanksi yang sesuai yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang

diharapkan dapat menanggulangi kerusakan yang ada di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar.

c) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat UKL-UPL adalah sebagai pedoman dalam mengawasi pengelolaan tambang batu dan tanah agar supaya masyarakat bisa mengetahui apakah pengelolaannya sesuai dengan UKL-UPL kalau pengelolaannya melanggar maka masyarakat wajib melaporkan ke pemerintahan setempat. Dari hasil opserfasi lapangan dan wawancara setempat dapat dikatakan fungsi masyarakat sebagai pembantu pemerintah dalam mengawasi belum dilaksanakan secara maksimal hal ini dapat dilihat bahwa kebanyakan masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan tambang batu dan tanah akan tetapi karena rasa takut akan diskriminasi sosial menyebabkan masyarakat tidak ingin melaporkan para petambang yang telah melanggar aturan aturan yang telah di tetapkan secara formal, akibatnya masyarakat yang tidak sadar akan perbuatannya dan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya bertindak semaunya terhadap lingkungan hidup tanpa memperdulikan dampak kedepnya, dan diharapkan kepada masyarakat untuk menfungsikan dirinya dalam mengawasi para penambang agar kerusakan lingkungan yang ada di Kelurahan Bontokadatto dapat dihindarkan sedini mungkin agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang tidak dapat di perbaharui lagi akibat pengelolaan tambang batu dan tanah.

2. Dampak Pertambangan Batu dan Tanah Di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar

Dari hasil wawancara dan opserfasi lapangan yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa dampak dari pertambangan batu dan tanah pada awalnya memberikan kontribusi positif meningkatkan perekonomian masyarakat umum, dan lahan bekas pertambangan dapat dijadikan lokasi Pembangunan rumah atau mencetak persawahan baru. Namun seiring waktu pertambangan tidak lagi memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat hal ini dapat dilihat melalui hasil opserfasi lapangan menunjukkan dampak negatif pertambangan batu dan tanah terhadap lingkungan sangatlah banyak yaitu: banyaknya lahan-lahan bekas

pertambangan yang dibiarkan begitu saja tanpa pemulihan, penggundulan lahan yang dijadikan tambang usaha dan banyaknya bekas tambang batu dan tanah yang tidak bisa di kelolah kembali, sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat yang ada di Kelurahan Bontokadatto yaitu: rusaknya sebagian besar jalanan, tercemarnya udara karena banyaknya debu dan dampak lainnya.

3. Upaya Pemerintah dalam Mengawasi Pengelolaan Tambang Batu dan Tanah Di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar

dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengawasan lingkungan hidup baik dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup maupun Kelurahan Bontokadatto belum dilaksanakan secara maksimal hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu :

1. Belum adanya pengawasan secara langsung kedua instansi terhadap pengelolaan tambang batu dan tanah.
2. Pengawasan tidak dilakukan secara pertim sehingga pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
3. Saling mengarpakan antara satu instansi dengan instansi lain
4. Pemerintahan setempat merasa ada yang lebih berhak melakukan pengawasan.

Selain faktor di atas faktor yang lainnya adalah di mana penerbitan surat izin dan UKL-UPL di terbitkan di dinas provensi menyebabkan pemerintah daerah melepas diri dari pengawasan tambang batu dan tanah, padahal ini menyangkut sumber daya di daerahnya sendiri dan keselamatan dari masyarakatnya, hal ini perlu adanya kesadaran pemerintah untuk menempatkan diri tidak hanya sebagai fasilitas masyarakat akan tetapi menjadi pelindung bagi sumber daya dan masyarakat di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah di bahas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Tambang batu dan tanah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar Belum dapat diterapkan secara maksimal di karenakan tingakat

pengetahuan masyarakat maupun pemerintah masih sangat kurang, selain itu banyaknya tambang batu dan tanah yang bersifat illegal seperti pengelolaan yang di lakukan tanpa adanya surat izin atau UKL-UPL Menyebabkan dampak sulitnya pemerintah dalam penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terhadap pengelolaan Tambang Batu dan Tanah.

2. Dampak pengelolaan lingkungan hidup akibat tambang batu dan tanah pada awalnya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya pengelolaan tambang batu dan tanah dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat lokal, bekas lahan dapat dijadikan lahan perkebunan, lahan tempat pembangunan rumah, meningkatkan perekonomian. Namun seiring berjalannya waktu dampak pertambangan dikelurahan bontokadatto dapat dikatakan sangat memperhatikan banyaknya bekas pertambangan yang tidak dapat di kelola kembali, hilangnya lahan produktif, serta tujuan pertambangan untuk meningkatkan perekonomian penduduk kenyataannya hanya memperkaya para penambang usaha ilegal di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar,
3. Adapun upaya Pemerintah dalam mengawasi tambang batu dan tanah di Kelurahan Bontokadatto belum dilaksanakan seperti yang terakadung di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, hal ini karena sampai sekarang belum adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah setempat. Hal ini disebabkan belum adanya laporan secara formal dari masyarakat yang merasa terganggu oleh pertambangan batu dan tanah sehingga sampai sekarang baik dari Dins Kebersihan dan Lingkungan Hidup maupun dari kelurahan setempat belum melakukan pengawasan terhadap pengelolaan tambang batu dan tanah..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Redi. 2014. *hukum pertambangan*. Jakarta: Gramata Publishing.

- DR, H. Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Cetakan Ke7. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.B Sutopo. 2006. *Pengantar Penelitian Kualitatif* : Surakarta
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Erwin. 2015. *Hukum lingkungan. Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Cetakan Ke-4. Bandung: Rafika Aditama.
- M. Hamdan. 2000. *Tindakan Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Cetakan Ke-1 Medan : Mandar Maju.
- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian ilmu sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Noor Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah*. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana
- Nusa, Putra. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.
- N. H. T Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembngunan*. Edisi Kedua. Jakarta : Erlangga.
- Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungn di Indonesia*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2014. *Metodelogi penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Supriadi L. 20016. *Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Uapaya Pemaantauan Lingkungan Hidup (UPL). Tambang Golongan C*. Makassar : Primatama Prima Kosultama.
- Wina Sanjaya. 2013. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta.: Kencana
- Yunus Wahid . 2014. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Makassar: Arus Timur.

B. Skripsi

Implementasi peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI. No. 2 thn 2015 Tentang Pelarangan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seinekaki

Nets) di Kecamatan Galeson Utara Kabupaten Takalar.

C. Peraturan Perundang-Undangng

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Bahan Galian Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan Galian.

D. Buku Pedoman Penulisan

Pedoman Penulisan Skripsi 20018 Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar.